



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procor-Slawi

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 420 / DPSSO / 2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN  
"KELOMPOK BERMAIN DARUL ASROR"  
DESA HARJOSARI LOR KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA  
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdr Ismunandar selaku Ketua Pengelola Darul Asror di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor : 420.2.638/2010 tanggal 01 Desember 2010 beserta lampirannya

MENIMBANG

Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENINGAT

1. Undang-undang, RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain " DARUL ASROR " Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:  
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penelapannya

Ditetapkan di : S i a w i  
Pada tanggal : 18 Mei 2011



2. Pit. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal,

TEGAL PRAMONO

### Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Adiwerna
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Adiwerna
5. Kepala Desa Harjosari Lor
6. Arsip.